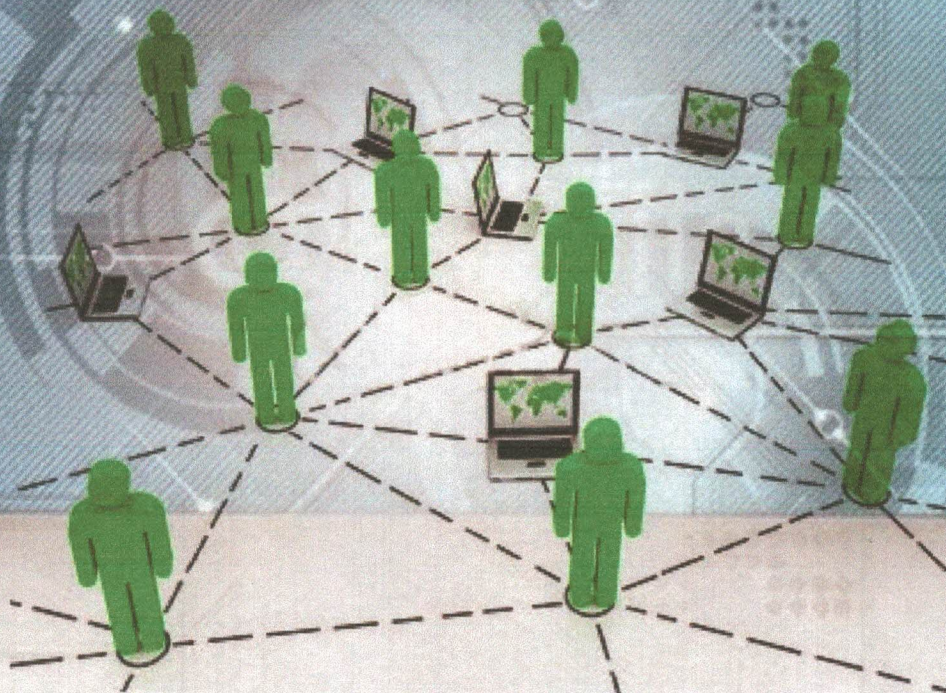


LKJ IP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2020**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2019 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perubanan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan tahun 2016-2021 dapat tersusun sesuai rencana.

Perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang sangat cepat berubah, hal yang harus tetap dikembangkan Pemerintah Kota Pekalongan adalah menjaga kepercayaan melalui unjuk kerja sebagaimana yang telah diamanatkan oleh seluruh masyarakat melalui penyediaan *public good services*.

Menurut Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penelusuran Laporan Kinerja adalah Pengukuran Kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Oleh karena itu membangun sistem akuntabilitas kinerja sebagai bentuk akuntabilitas manajerial dan publik tidak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban ketentuan perundang-undangan yang ada tetapi lebih dari itu juga merupakan kebutuhan bagi organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2019 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan kepada publik atas kinerja pada Tahun Anggaran 2019. Selain itu, LKjIP juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mencakup Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Dalam penyusunan LKjIP Tahun 2019 ini diharapkan adanya umpan balik perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna. Selain itu juga diharapkan nantinya akan bermanfaat



untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pekalongan, Januari 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PEKALONGAN


Dra. R. WANTI
NIP. 19630815 199203 2 005



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan adalah Lembaga Teknis Daerah berbentuk Dinas dan merupakan pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup. Dalam Tahun Anggaran 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan telah membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 yang terdiri dari 11 program dan 55 kegiatan. Pada perubahan Anggaran, tidak terdapat penambahan program dan kegiatan.

*Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran disimpulkan bahwa 7 (tujuh) indikator berkriteria **sangat baik** yaitu:*

- a. Persentase cakupan pelayanan sampah (100,29%)*
- b. Indeks kualitas air (105,84%)*
- c. Indeks kualitas udara (99,76%)*
- d. Indeks kualitas tutupan lahan (99,16%)*
- e. Tertib hukum lingkungan (100%)*
- f. Nilai evaluasi AKIP (101,06%)*
- g. Nilai keterbukaan informasi publik (93,125%)*

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan pengelolaan lingkungan hidup akan bisa dicapai.



DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup	2
1.4. Tugas dan Fungsi	5
1.5. Susunan Organisasi	6
1.6. Isu Strategis	7
1.7. Landasan Hukum	8
1.8. Sistematika Penulisan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Rencana Strategis	10
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	11
2.3. Indikator Kinerja Utama	12
2.4. Perjanjian Kinerja 2019	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Organisasi	17
3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	19
a. Perbandingan antara target dan relisasi kinerja Tahun 2018	19
b. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2018	21
c. Perbandingan capaian kinerja s.d akhir periode Renstra	22
3.1.2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi	23
3.1.3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran	29
a. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	30
b. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran	32
c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	33
3.2. Realisasi Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan	34
3.3. Prestasi Tahun 2018	36
BAB IV PENUTUP.....	37



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan	3
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	12
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama	13
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja	14
Tabel 2.4 Rencana Penganggaran Dinas Lingkungan Hidup	15
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	20
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Kinerja DLH Tahun 2018 dan 2019	21
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	22
Tabel 3.4 Alokasi Per Sasaran Pembangunan	30
Tabel 3.5 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	32
Tabel 3.6 Perhitungan Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	33
Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya DLH Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019	34
Tabel 3.8 Target dan Realisasi Pendapatan DLH TA 2019	35
Tabel 3.9 Anggaran dan Realisasi Belanja DLH TA 2018	36



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Persentase SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	3
Gambar 1.2 Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan	4
Gambar 1.3 Struktur Organisasi DLH	7
Gambar 3.1 Target dan Realisasi Kinerja DLH Tahun 2019	20
Gambar 3.2 Persentase Capaian Indikator Kinerja	21
Gambar 3.3 Pengadaan Sarpras Pengelolaan Sampah	23
Gambar 3.4 Pemantauan Kualitas Air Sungai dan IPAL Industri	25
Gambar 3.5 Kegiatan Pengawasan IPAL Pelaku Industri	25
Gambar 3.6 Pengambilan Sampel Cerobong Asap Industri	27
Gambar 3.7 Kegiatan Pengawasan Terhadap Industri	28



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pola manajemennya. Salah satu perubahan yang dimaksud adalah penerapan paradigma Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan syarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia. Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan prinsip yang mendasarinya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 menyebutkan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling



lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LKjIP) DLH Kota Pekalongan Tahun 2019 adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen *Perjanjian Kinerja* diawal tahun anggaran.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2019 adalah:

- a. Mengukur tingkat keberhasilan pencapaian kinerja;
- b. Sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja;
- c. Sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja pada tahun berikutnya.

1.3. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup

Menjadi tugas Pemerintah untuk Menciptakan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, memelihara daya dukung lingkungan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam agar berfungsi secara optimal yang mengarah pada keseimbangan dinamis antara aspek teknis kesemuanya diperuntukkan sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyat generasi sekarang maupun yang akan datang. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan pengelolaan, pengendalian, pencegahan dan pemulihan akibat kegiatan/usaha yang berpotensi pencemaran. Untuk itu Pemerintah Kota Pekalongan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 meningkatkan fungsi kelembagaan dari Badan menjadi Dinas, hal ini dilakukan untuk menjawab tuntutan jaman mengingat urusan dan permasalahan lingkungan dengan isu lingkungan yang cukup banyak dan semakin kompleks seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Tepatnya pada tanggal 2 September 2016 Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan berubah



kelembagaannya menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. Perubahan kelembagaan ini bertujuan untuk mempermudah atau menguatkan kerja sehingga kinerja urusan lingkungan diharapkan akan lebih bisa tertangani.

DLH Kota Pekalongan dalam melaksanakan operasional pekerjaan berkantor di Jalan Tentara Pelajar Nomor 1 Pekalongan. DLH Kota Pekalongan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang di bantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dengan 2 (dua) Kapala Sub Bagian, 3 (tiga) Kepala Bidang dengan 9 (sembilan) Kepala Seksi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan didukung oleh 403 (empat ratus tiga) orang personil yang terdiri dari:

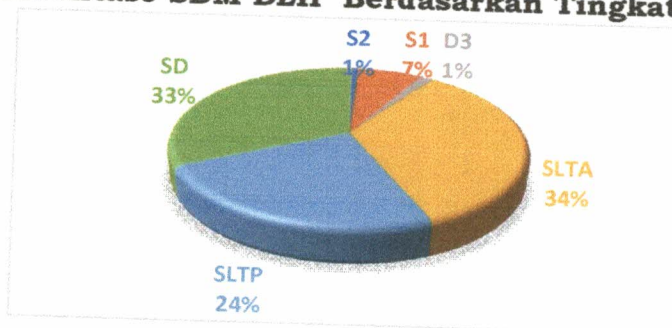
- 118 (seratus delapan belas) orang PNS;
- 137 (seratus tiga puluh tujuh) orang Tenaga Kontrak;
- 148 (seratus empat puluh delapan) orang Tenaga Kegiatan.

Sumber daya manusia DLH Kota Pekalongan berdasarkan tingkat Pendidikan secara rinci dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia DLH Kota Pekalongan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Keterangan	Tingkat Pendidikan						Total
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
I	PNS							
1	Eselon II	-	1	-	-	-	-	1
2	Eselon III	1	3	-	-	-	-	4
3	Eselon IV	2	7	-	1	-	-	10
4	Staf	-	5	2	36	30	30	103
	Jumlah PNS	3	16	2	37	30	30	118
II	Tenaga Kontrak	-	-	-	47	39	51	137
III	Tenaga Kegiatan	-	12	4	54	28	50	148
	Jumlah	3	28	6	138	97	131	403

Gambar 1.1
Prosentase SDM DLH Berdasarkan Tingkat Pendidikan



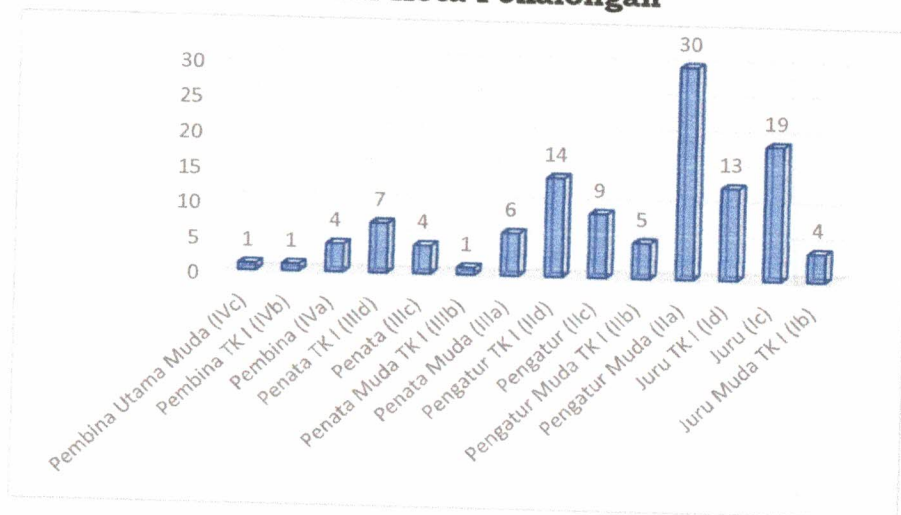


Jumlah PNS berdasarkan Jabatan Struktural adalah sebanyak 15 (lima belas) orang dan 103 (seratus tiga) fungsional umum, dengan perincian sebagai berikut:

1. Struktural 15 (lima belas) orang, terdiri dari:
 - a. Eselon II.b : 1 (satu) orang
 - b. Esselon III.a : 1 (satu) orang
 - c. Esselon III.b : 3 (tiga) orang
 - d. Eselon IV.a : 10 (sebelas) orang
2. Fungsional Umum : 103 (seratus tiga) orang

Sedangkan PNS berdasarkan Pangkat/Golongan pada DLH dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 1.2
Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan
Pada DLH Kota Pekalongan



Kondisi SDM yang ada sekarang ini dirasa masih kurang dan rendah kompetensinya, hal ini mengingat kondisi wilayah Kota Pekalongan sebagai wilayah pesisir dengan hasil perikanan yang besar, kota industri dan jasa yang mempunyai banyak permasalahan lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan penambahan SDM tenaga lapangan serta SDM yang berlatar belakang pendidikan lingkungan, maupun lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai Laboratorium Lingkungan lengkap dengan peralatannya, sampai saat ini laboratorium tersebut sudah dapat beroperasi namun belum didukung tenaga analis laboratorium yang memadai yang saat ini hanya 5 (lima) orang. Sementara berkaitan dengan laboratorium yang akan segera melakukan



proses akreditasi sangat memerlukan dukungan tenaga yang kompeten dan memadai dalam operasional laboratorium.

1.4. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, ditetapkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan sasaran, program urusan Lingkungan Hidup;
- b. perumusan dan penetapan bahan kebijakan sekretariat, bidang tata lingkungan dan penataan hukum lingkungan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan bidang kebersihan dan pengelolaan sampah;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja program dan kegiatan sekretariat, bidang tata lingkungan dan penataan hukum lingkungan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan bidang kebersihan dan pengelolaan sampah;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat, bidang tata lingkungan dan penataan hukum lingkungan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan bidang kebersihan dan pengelolaan sampah;
- e. pengkoordinasian dan validasi sistem pengelolaan teknis administrasi sekretariat dan pengelolaan teknis kegiatan bidang tata lingkungan dan penataan hukum lingkungan, bidang pengendalian pencemaran dan pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan bidang kebersihan dan pengelolaan sampah;
- f. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat, bidang tata lingkungan dan penataan hukum lingkungan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan bidang kebersihan dan pengelolaan sampah;
- g. monitoring pelaksanaan program dan kegiatan bidang tata lingkungan dan penataan hukum lingkungan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan bidang kebersihan dan pengelolaan sampah;
- h. perumusan bahan perencanaan peningkatan efisiensi sistem pengelolaan teknis administrasi kegiatan sekretariat;
- i. pengarahan peningkatan dan pengembangan sistem dan teknologi pengelolaan kegiatan bidang tata lingkungan dan penataan hukum



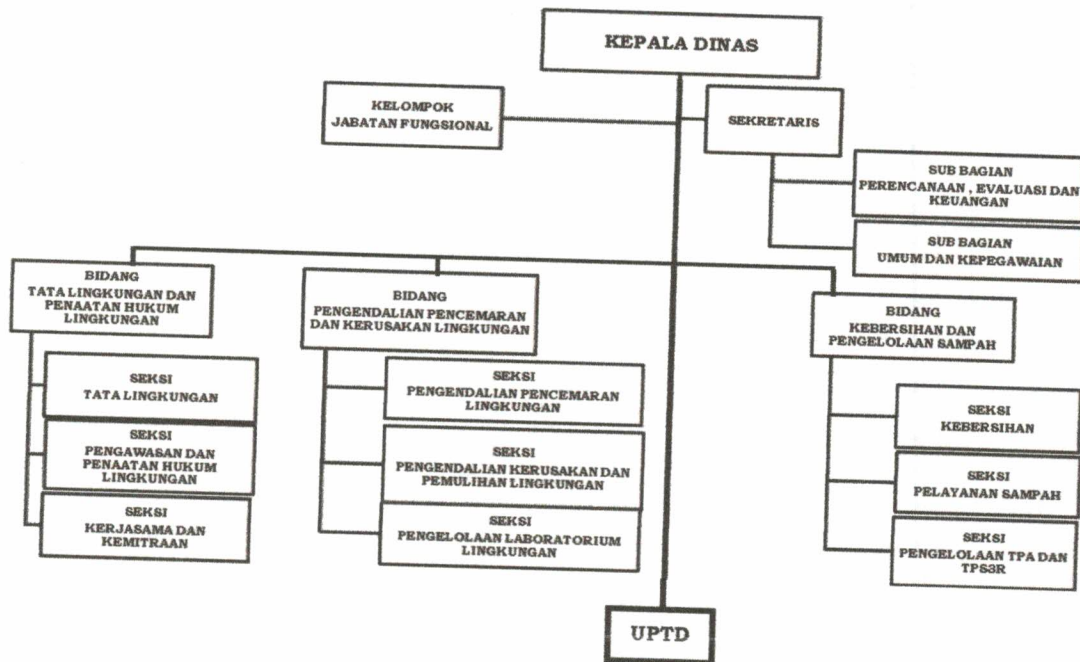
- lingkungan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan bidang kebersihan dan pengelolaan sampah;
- j. pengkajian ulang sistem dan teknologi pengelolaan kegiatan bidang tata lingkungan dan penataan hukum lingkungan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan bidang kebersihan dan pengelolaan sampah;
 - k. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
 - l. pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.5. Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural dengan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan, terdiri dari:
 - Seksi Tata Lingkungan;
 - Seksi Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan;
 - Seksi Kerjasama dan Kemitraan.
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri dari:
 - Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan;
 - Seksi Pengelolaan Laboratorium Lingkungan.
5. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah terdiri dari:
 - Seksi Kebersihan;
 - Seksi Pelayanan Sampah;
 - Seksi Pengelolaan TPA dan TPS3R

Adapun bagan alir struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan sebagaimana disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 1.3
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

1.6. Isu Strategis

Kemampuan daya dukung kota dan daya dukung lingkungan alamiah semakin berkurang untuk meregenerasi berbagai permasalahan lingkungan perkotaan yang semakin kompleks akibat aktivitas pembangunan yang menimbulkan pencemaran. Kota Pekalongan dengan letak geografis berbatasan langsung dengan laut, maka tidak bisa mengesampingkan isu lingkungan di wilayah pesisir. Terdapat juga isu pencemaran sungai-sungai yang melintas di Kota Pekalongan dan kurangnya ruang terbuka hijau serta tingginya timbunan sampah. Selain itu isu tentang pemanasan global merupakan fenomena seluruh negara yang krusial, karena kalau tidak segera ditangani akan menuju pada kerusakan lingkungan hidup secara menyeluruh.

Isu strategis tentang lingkungan hidup menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Masing-masing aspek tidak dapat dipisah-pisahkan karena akan saling mempengaruhi satu sama lain. Seluruh isu ini harus ditangani secara bersama oleh lembaga-lembaga yang berwenang dengan penekanan pada tanggungjawab sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing lembaga. Dengan kerjasama dan kemitraan yang kuat, maka diharapkan pengendalian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Pekalongan akan bisa dilaksanakan dengan cepat dan tepat sesuai sasaran serta memberikan kontribusi positif.



Isu strategis yang tercantum dalam Perubahan Kedua Renstra Dinas Lingkungan Hidup antara lain:

1. Pengendalian pencemaran air;
2. Pengendalian pencemaran udara;
3. Pengelolaan sampah;
4. Adaptasi dan mitigasi terhadap pemanasan global (*Global Warming*);
5. Terbatasnya RTH dan perubahan penggunaan lahan;
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan;
7. Adaptasi dan mitigasi rob;
8. Konservasi sumber daya air (SDA); dan
9. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan.

1.7. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

1.8. Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan adalah:



BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Isu Strategis, Landasan Hukum Penyusunan LKjIP dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berisi gambaran singkat mengenai Rencana Strategis yang menguraikan secara singkat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama serta Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan uraian capaian kinerja organisasi, yang menguraikan perbandingan antara target dan realisasi kinerja, analisi penyebab keberhasilan/kegagalan dan Solusi, analisa penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi, analisis penggunaan sumber daya anggaran, realisasi anggaran serta prestasi tahun 2019.

BAB IV PENUTUP

Berisi tujuan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2019 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan telah mengalami 2 (dua) kali perubahan. Perubahan Renstra tersebut guna mengikuti dinamika pembangunan Kota Pekalongan yang menyebabkan dilakukannya perubahan RPJMD. Perubahan kedua Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Penyusunan perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan perubahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga perubahan kedua Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dan *stakeholder*. Selanjutnya, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas



Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Pekalongan dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Pekalongan sebagai Kota yang lebih Sejahtera, Mandiri, dan Berbudaya Berlandaskan Nilai-nilai Religiusitas.

Visi Kota Pekalongan adalah: **"Terwujudnya Kota Pekalongan Yang Lebih Sejahtera, Mandiri, dan Berbudaya Berlandaskan Nilai-nilai Religiusitas"**.

B. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan masyarakat Kota Pekalongan;
2. meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
3. *Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;*
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan;
5. Mengembangkan IT (Informasi Teknologi) berbasis komunitas;
6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlakul karimah.

Dari keenam misi tersebut diatas, misi yang mendukung bidang lingkungan hidup adalah misi ke 4 yaitu **"Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan"**.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Tujuan yang ditetapkan DLH Kota Pekalongan untuk mewujudkan misinya adalah "meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup". Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh



karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terici, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kon disi Awal	TARGET						Satuan	Kondisi Akhir
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya cakupan pelayanan sampah	Persentase cakupan pelayanan sampah	80.4	80.4	80.43	86.27	86.05	89.74	93.43	persen	93.43
		Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	-	-	-	-	43,46	43,47	43,48	angka	43,48
		Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	-	-	-	-	99,29	99,29	99,29	angka	99,29
		Meningkatnya kuantitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-	-	-	-	23,70	23,80	23,90	angka	23,90
		Meningkatnya penataan dan ketaatan hukum lingkungan	Tertib hukum lingkungan (persentase ijin lingkungan yang dikeluarkan dibanding dengan jumlah usaha/kegiatan yang wajib memiliki ijin lingkungan menurut perundang-undangan SPPL, UKL-UPL, Amdal)	-	-	-	-	20	25	30	persen	30
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai evaluasi AKIP	-	-	-	-	82,5	85	87,5	angka	87,5
			Nilai keterbukaan informasi publik	-	-	-	-	800	850	900	angka	900

2.3. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja



Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41A Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1	Meningkatnya cakupan pelayanan sampah	Persentase cakupan pelayanan sampah	$= \frac{\sum \text{vol sampah yang tertangani}}{\sum \text{vol sampah yang dihasilkan}} \times 100 \%$
2	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	$PI_{ij} = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{Rd} + (C_i/L_{ij})^2_{Rn}}{2}}$
3	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	$I = \frac{I_a - I_b}{X_a - X_b} (X_x - X_b) + I_b$
4	Meningkatnya kuantitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$= \frac{\sum \text{RTH tahun } n}{\sum \text{Luas Kota Pekalongan}} \times 100 \%$
5	Meningkatnya penataan dan ketaatan hukum lingkungan	Tertib hukum lingkungan (persentase ijin lingkungan yang dikeluarkan dibanding dengan jumlah usaha/kegiatan yang wajib memiliki ijin lingkungan menurut perundang-undangan SPPL, UKL-UPL, Amdal)	$= \frac{\sum \text{ijin yang dikeluarkan tahun } n}{\sum \text{kegiatan/usaha yang wajib memiliki ijin}} \times 100 \%$
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai evaluasi AKIP	Indeks nilai AKIP DLH (tahun n)
		Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai keterbukaan informasi publik yang dikeluarkan oleh Dinkominfo (tahun n)

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2019 mengacu pada dokumen Perubahan Kedua Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen



Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019.

Perjanjian kinerja meliputi 6 (enam) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan pelayanan sampah dengan 1 (satu) indikator;
2. Meningkatnya kualitas air dengan 1 (satu) indikator;
3. Meningkatnya kualitas udara dengan 1 (satu) indikator;
4. Meningkatnya kualitas tutupan lahan dengan 1 (satu) indikator;
5. Meningkatnya penataan dan ketaatan hukum lingkungan dengan 1 (satu) indikator; dan
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik dengan 2 (dua) indikator.

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Didalam setiap program terdapat beberapa kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Kota Pekalongan Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019
1	Meningkatnya cakupan pelayanan sampah	Persentase cakupan pelayanan sampah	86,05
2	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	43,46
3	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	99,29
4	Meningkatnya kuantitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	23,70
5	Meningkatnya penataan dan ketaatan hukum lingkungan	Tertib hukum lingkungan (persentase ijin lingkungan yang dikeluarkan dibanding dengan jumlah usaha /kegiatan yang wajib memiliki ijin lingkungan menurut perundang-undangan SPPL, UKL-UPL, Amdal)	20
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai evaluasi AKIP	82,5
		Nilai keterbukaan informasi publik	800



Untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Lingkungan hidup Kota Pekalongan melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.417.844.000,00 yang selengkapnya sebagaimana terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2019 Perubahan.

Sedangkan rincian rencana penganggaran dalam program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Rencana Penganggaran Dinas Lingkungan Hidup
Kota Pekalongan Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	937.000.000,00
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.400.000,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	262.000.000,00
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	66.800.000,00
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	42.000.000,00
5	Penyediaan alat tulis kantor	30.000.000,00
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.500.000,00
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000,00
8	Penyediaan peralatan rumah tangga	10.000.000,00
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.500.000,00
10	Penyediaan makanan dan minuman	285.000.000,00
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200.000.000,00
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan	8.800.000,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	997.920.000,00
13	Pembangunan gedung kantor	440.000.000,00
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	48.200.000,00
15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	264.720.000,00
16	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	200.000.000,00
17	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	45.000.000,00
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	77.500.000,00
18	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	77.500.000,00
IV	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	38.500.000,00
19	Penyusunan Renja dan LEPPK SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	8.000.000,00
20	Penyusunan RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD	8.000.000,00
21	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	10.000.000,00
22	Monitoring dan Evaluasi SKPD	12.500.000,00
V	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPM)	2.979.563.000,00
23	Penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD	2.969.563.000,00



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
24	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	10.000.000,00
VI	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	8.287.791.000,00
25	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	713.300.000,00
26	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	2.100.000.000,00
27	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	143.170.000,00
28	Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	216.810.000,00
29	Peningkatan Kebersihan Kota	1.585.146.000,00
30	Revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah	379.000.000,00
31	Pembuatan profil Adipura	17.900.000,00
32	Pengadaan alat angkut darat bermotor (DAK)	848.465.000,00
33	Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan	209.000.000,00
34	Koordinasi dan pembinaan TPS3R	825.000.000,00
35	Pembangunan sarana prasarana TPA	1.200.000.000,00
36	Intensifikasi dan Ekstensifikasi retribusi kebersihan dan persampahan	50.000.000,00
VII	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.384.184.000,00
37	Pemantauan kualitas lingkungan	28.000.000,00
38	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	103.380.000,00
39	Koordinasi pengelolaan Prokasih/ Superkasih	306.034.000,00
40	Pengelolaan laboratorium lingkungan	635.600.000,00
41	Pengelolaan IPAL	311.170.000,00
VIII	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	102.000.000,00
42	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	20.000.000,00
43	Pengendalian dampak perubahan iklim	62.000.000,00
44	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA	20.000.000,00
IX	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA & Lingkungan Hidup	849.822.000,00
45	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	58.000.000,00
46	Pengembangan data dan informasi lingkungan	529.100.000,00
47	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	113.822.000,00
48	Gerakan peduli lingkungan hidup perkotaan	92.000.000,00
49	Adiwiyata Daerah	56.900.000,00
X	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	618.656.000,00
50	Penataan RTH	200.165.000,00
51	Pemeliharaan RTH	148.525.000,00
52	Pemeliharaan dan Perawatan Taman Hutan Rakyat (TAHURA)	269.966.000,00
XI	Program Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan	144.908.000,00
53	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	30.708.000,00
54	Koordinasi penertiban pencemaran dan pengrusakan lingkungan	87.600.000,00
55	Penerapan pengembangan manajemen pengelolaan limbah yang mengacu pada dokumen lingkungan	26.600.000,00
JUMLAH		16.417.844.000,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Lingkungan Hidup.

3.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dipergunakan sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang dan secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat *performance* masing-masing bidang yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh.

Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut. Pendekatan terhadap indikator kinerja ditetapkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Kuning
4	Kurang	50.00 – 64.99	Merah
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing



indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Kedua Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama OPD berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, telah ditetapkan 6 (enam) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja (out comes) dengan rincian:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 6 terdiri dari 2 indikator

3.1.1. Perbandingan target dan realisasi kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

a. Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2019

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 34A Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu



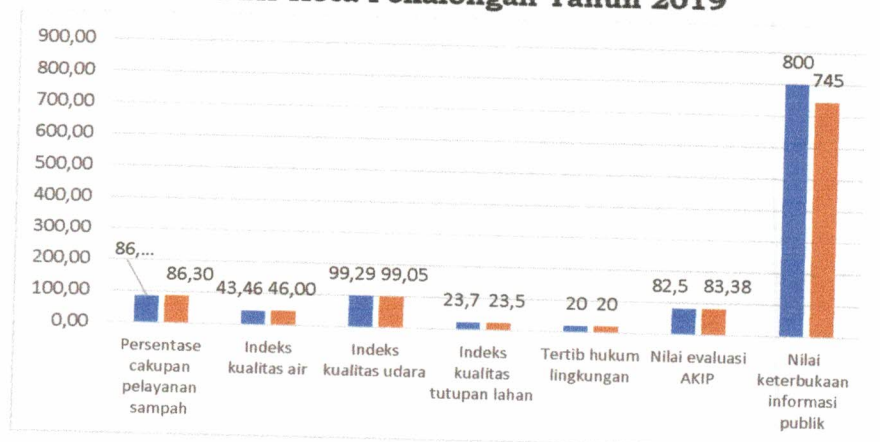
dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya cakupan pelayanan sampah	Persentase cakupan pelayanan sampah	86,05%	86,30%	100,29
2	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	43,46	46,00	105,84
3	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	99,29	99,05	99,76
4	Meningkatnya kuantitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	23,70	23,50	99,16
5	Meningkatnya penataan dan ketaatan hukum lingkungan	Tertib hukum lingkungan (persentase ijin lingkungan yang dikeluarkan dibanding dengan jumlah usaha / kegiatan yang wajib memiliki ijin lingkungan menurut perundang-undangan SPPL, UKL-UPL, Amdal)	20 %	20 %	100,00
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai evaluasi AKIP	82,5	83,38	101,06
		Nilai keterbukaan informasi publik	800	745	93,125

Secara ringkas target dan realisasi kinerja dapat digambarkan pada grafik berikut:

Gambar 3.1
Target dan Realisasi Kinerja
DLH Kota Pekalongan Tahun 2019



Dari tabel dan grafik tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah:



Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator persentase cakupan pelayanan sampah dengan capaian kinerja 100,29%, indeks kualitas air dengan capaian kinerja 105,84% dan pada indikator nilai evaluasi AKIP dengan capaian kinerja 101,06%.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator tertib hukum lingkungan (persentase ijin lingkungan yang dikeluarkan dibanding dengan jumlah usaha /kegiatan yang wajib memiliki ijin lingkungan menurut perundang-undangan SPPL, UKL-UPL, Amdal).

Capaian kinerja yang tidak mencapai target atau dibawah 100% pada indikator indeks kualitas udara dengan capaian kinerja 99,76%, pada indikator indeks kualitas tutupan lahan dengan capaian kinerja 99,16% dan pada indikator nilai keterbukaan informasi publik dengan capaian kinerja 93,125%.

b. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019

Perbandingan data capaian kinerja antara realisasi Tahun 2019 dan tahun sebelumnya diukur berdasarkan capaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU). Hasil perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya secara lebih detail dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
Tahun 2018 dan 2019

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya cakupan pelayanan sampah	Persentase cakupan pelayanan sampah	86,27	86,27	100,00	86,05	86,30	100,29
2	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	-	-	-	43,46	46,00	105,84
3	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	-	-	-	99,29	99,05	99,76
4	Meningkatnya kuantitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	-	-	-	23,70	23,50	99,16
5	Meningkatnya penataan dan ketaatan hukum lingkungan	Tertib hukum lingkungan (persentase ijin lingkungan yang dikeluarkan dibanding dengan jumlah usaha /kegiatan yang wajib memiliki ijin lingkungan menurut perundang-undangan SPPL, UKL-UPL, Amdal)	-	-	-	20	20	100,00



6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai evaluasi AKIP	-	-	-	82,5	83,38	101,06
		Nilai keterbukaan informasi publik	-	-	-	800	745	93,125

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa IKU tahun 2019 dan IKU tahun sebelumnya hanya ada satu yang tetap atau sama yaitu indikator persentase cakupan pelayanan sampah. Adapun indikator lainnya berubah dari tahun sebelumnya (tahun sebelumnya tidak ada indikator tersebut).

Secara umum DLH tidak dapat membandingkan kinerja IKU tahun 2019 dengan tahun sebelumnya, karena hanya ada satu indikator yang sama atau tetap. Perbandingan data kinerja IKU antara ralisasi tahun 2019 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya untuk indikator yang tetap yaitu persentase cakupan pelayanan sampah menunjukkan peningkatan capaian.

c. Perbandingan capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renstra

Perbandingan target dan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2019 dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang ada dalam Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja sd Akhir Periode Renstra
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Capaian kinerja sd 2019	Target akhir Renstra	% Cap kin sd 2019 dibanding dgn target akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya cakupan pelayanan sampah	Persentase cakupan pelayanan sampah	%	86,27	86,30	86,30	93,43	92,37
2	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	angka	-	46,00	46,00	43,48	105,79
3	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	angka	-	99,05	99,05	99,29	99,76
4	Meningkatnya kuantitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	angka	-	23,50	23,50	23,90	98,33
5	Meningkatnya penataan dan ketaatan hukum lingkungan	Tertib hukum lingkungan (persentase ijin lingkungan yang dikeluarkan dibanding dengan jumlah usaha / kegiatan yang wajib memiliki ijin lingkungan menurut perundang-undangan SPPL, UKL-UPL, Amdal)	%	-	20	20	30,00	66,66



6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai evaluasi AKIP	angka	-	83,38	83,38	87,5	95,29
		Nilai keterbukaan informasi publik	angka	-	745	745	900	82,78

3.1.2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Secara umum dapat dijabarkan bahwa dari 6 sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup, yang menunjukkan hasil capaian di bawah target ada 3 (tiga) indikator, capaian yang sesuai target ada pada 1 (satu) indikator dan capaian kinerja yang menunjukkan hasil melebihi target yang telah ditetapkan ada pada 2 (dua) indikator. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di tiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Indikator kinerja utama : Persentase cakupan pelayanan sampah

Pencapaian terhadap indikator cakupan pelayanan sampah dari target 86,05% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 terealisasi 86,30 % sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,29% atau melebihi target yang ditetapkan.

Hal tersebut disebabkan adanya beberapa faktor pendukung antara lain adanya peremajaan dan penambahan sarpras persampahan. Sedangkan kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target antara lain masih terbatasnya sarana prasarana pengelolaan sampah yang dimiliki DLH sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melayani cakupan pelayanan sampah wilayah dan timbulan sampah yang masih tinggi sedangkan daya tampung TPA Degayu sudah melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 3.3 Pengadaan Sarpras Pengelolaan Sampah



Solusi yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut antara lain dengan cara pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah setiap tahunnya seperti pengadaan dump truck, armroll, kontainer sampah, pembangunan TPS guna memenuhi cakupan pelayanan persampahan serta mengoptimalkan fungsi TPA Degayu melalui pengurangan sampah dari sumbernya di TPS3R dan Bank sampah serta melakukan kerjasama dengan Kabupaten tetangga untuk terbagunnya TPA Regional.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya cakupan pelayanan sampah didukung oleh program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, Peningkatan kebersihan kota, Revitalisasi tempat pengolahan sampah, Pengadaan sarana prasarana kebersihan, Koordinasi dan pembinaan TPS 3R, Pembangunan sarana prasarana TPA. Output program dan kegiatan tersebut antara lain 2 unit dumptruck, 1 unit armroll, 50 rumah sampah plastik, dan tong sampah pinggir jalan.

b. Indikator kinerja utama : Indeks kualitas air

Pencapaian kinerja indikator indeks kualitas air adalah sebesar 46,00 dari target sebesar 43,46 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 105,48% atau diatas target yang ditetapkan.

Keberhasilan capaian target indikator ini disebabkan adanya beberapa faktor pendukung antara lain: 1. Peningkatan kesadaran para pelaku industri untuk mengolah limbahnya; 2. Pemantauan secara terus menerus terhadap pengolahan limbah industri; 3. Pemantauan dan pengujian kualitas air sungai terhadap potensi pencemaran limbah industri yang dilakukan secara periodik; dan 4. Optimalisasi IPAL komunal.

Realisasi yang sesuai target tersebut masih menghadapi beberapa hambatan atau kendala dalam upaya pengurangan limbah cair industri terolah. Hambatan tersebut diantaranya : 1. sanksi terhadap pelaku industri yang belum mengolah limbahnya belum diterapkan secara konsisten; 2. Belum memiliki SDM bersertifikat Pengawas Lingkungan; 3. Beberapa perusahaan memiliki IPAL namun belum dioperasikan secara



optimal dengan alasan biaya pengoperasian IPAL yang dirasa masih mahal; 4. Lokasi industri yang menyebar /belum terlokalisir sehingga jarak untuk mengakses IPAL terlalu jauh. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut DLH merencanakan program dan kegiatan 1. Penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan pelaku industri diimplementasikan secara konsisten; 2. mengikut sertakan SDM pada pelatihan sertifikasi pengawas lingkungan; 3. Edukasi terhadap pelaku industri tentang pentingnya pengolahan limbah dan dampak lingkungan; dan 4. merintis terbentuknya kawasan industri untuk memudahkan pengelolaan limbah dan akses terhadap IPAL. beberapa faktor yang saling terkait antara lain pelaksanaan pengawasan meningkatnya kesadaran pelaku industri dalam mengelola air limbah yang dihasilkan dengan membuat IPAL, pengelolaan IPAL komunal industri.



Gambar 3.4 Pemantauan kualitas air sungai dan IPAL industri



Gambar 3.5 Kegiatan pengawasan IPAL pelaku industri

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas air didukung oleh Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Pemantauan kualitas



lingkungan, Pengelolaan B3 dan limbah B3, Koordinasi pengelolaan prokasih / superkasih, Pengelolaan laboratorium lingkungan serta Pengelolaan IPAL. Adapun output program dan kegiatan tersebut antara lain Jumlah buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah, buku Laporan Pemantauan Kualitas air, jumlah perusahaan yang didampingi untuk program Proper sebanyak 1 perusahaan, jumlah sungai di Kota Pekalongan yang terjaga kebersihannya, tersedianya tenaga kebersihan sungai, terlaksananya kegiatan Superkasih dengan sasaran pelaku usaha industri, tersedianya papan informasi lingkungan yang dibuat untuk peringatan kebersihan sungai dan output lainnya, dimana output tersebut sangat menunjang pencapaian kinerja sasaran.

c. Indikator kinerja utama : Indeks kualitas udara

Capaian kinerja indikator indeks kualitas adalah sebesar 99,05 dari target yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebesar 99,29 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99,76% atau dibawah target yang ditetapkan. Meskipun tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, namun demikian indeks kualitas udara Kota Pekalongan termasuk katagori unggul.

Faktor yang menyebabkan capaian kinerja indikator indeks kualitas udara dibawah target yang telah ditetapkan antara lain: wilayah Pekalongan merupakan jalan utama lalu lintas transportasi dari kota besar, sehingga banyak di lewati kendaraan besar seperti truk, bis dan mobil pribadi yang menyebabkan terjadinya banyak pencemaran udara, selain itu masih banyak masyarakat pekalongan yang meminta untuk dilakukan penebangan pohon besar dengan alasan mengganggu mobilitas di lingkungan rumahnya, sehingga harus melakukan penghijauan kembali dari bibit tanaman muda. Pekalongan juga sudah tidak banyak memiliki lahan untuk area penghijauan di tepi jalan raya, sehingga tidak banyak pohon di sekitar jalan raya.

Adapun faktor yang mendukung indeks kualitas udara Kota Pekalongan termasuk katagori unggul antara lain: DLH kota pekalongan melakukan penghijauan di sekitar jalan raya menggunakan pot-pot karena sudah tidak punya lahan untuk penghijauan, melakukan himbauan pada pelaku usaha untuk minimal 1 kali dalam 1 tahun melaporkan pengambilan sampel udara sehingga apabila terjadi pencemaran dapat



segera ditanggulangi/melakukan perbaikan pada cerobong asap yang mereka gunakan.



Gambar 3.6 Pengambilan sample cerobong asap industri

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas udara didukung oleh Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan kegiatan Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air, Pengendalian dampak perubahan iklim serta Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA.

d. Indikator kinerja utama : Indeks kualitas tutupan lahan

Capaian kinerja indikator indeks kualitas tutupan lahan adalah sebesar 23,50 dari target sebesar 23,70 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99,16% atau dibawah target yang ditetapkan.

Ketidakberhasilan terhadap kinerja indikator ini antara lain karena adanya tolok ukur capaian kinerja yang lintas OPD dalam peningkatan ruang terbuka hijau, masing-masing OPD mendukung proses pencapaian indikator ini dengan membandingkan data awal dengan capaian di tahun 2018 sesuai dengan tupoksi masing-masing. Adapun hambatan dalam pencapaian kinerja ini antara lain keterbatasan data, tidak semua data tersaji dalam versi baru, update data tidak dilaksanakan setiap tahun sehingga beberapa informasi terkini tidak dapat menggambarkan jumlah RTH terbaru dan terupdate. Untuk mengatasi permasalahan tersebut DLH merencanakan untuk melakukan inventarisasi data luasan RTH bersama instansi terkait agar data yang disajikan valid sebagai patokan pengukuran data-data tahun-tahun berikutnya.



Capaian kinerja sasaran meningkatnya kuantitas tutupan lahan didukung oleh Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Output program dan kegiatan tersebut antara lain luas areal hutan kota yang dipelihara dan dirawat 6 hektar yang terdiri dari hutan kota Yosorejo, Mataram, Poncol, Sokorejo, Landungsari, Tirta, Sriwijaya dan Klego, sebanyak 11 orang jumlah tenaga pengelola hutan kota yang dibayar, penambahan sarana prasarana pada hutan kota Yosorejo dan Tirta serta output yang lainnya.

e. Indikator kinerja utama : Tertib hukum lingkungan (persentase ijin lingkungan yang dikeluarkan dibanding dengan jumlah usaha /kegiatan yang wajib memiliki ijin lingkungan menurut perundang-undangan SPPL, UKL-UPL, Amdal)

Capaian kinerja indikator tertib hukum lingkungan adalah sebesar 20% dari target sebesar 20% atau memenuhi target yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Keberhasilan capaian target indikator ini disebabkan adanya beberapa faktor pendukung antara lain: DLH melakukan kegiatan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Izin pembuangan air limbah, izin Pengelolaan Limbah Limbah Bahan, berbahaya dan beracun (penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, penimbunan, pengangkutan) serta ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (dokumen lingkungan, Air, Udara, Bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan beracun (LB3).



Gambar 3.7 Kegiatan pengawasan terhadap industri

Capaian kinerja sasaran meningkatnya penataan dan ketaatan hukum lingkungan didukung oleh Program Peningkatan



Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Program Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan dengan kegiatan Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper), Penerapan pengembangan manajemen pengelolaan limbah yang mengacu pada dokumen lingkungan, Koordinasi penertiban pencemaran dan pengrusakan lingkungan, Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan, Pengembangan data dan informasi lingkungan, Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA, Gerakan peduli lingkungan hidup perkotaan serta kegiatan Adiwiyata daerah.

f. Indikator kinerja utama : Nilai evaluasi AKIP

Capaian kinerja indikator nilai evaluasi AKIP adalah sebesar 83,38 atau diatas target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 82,5. Presentase capaian kinerja sebesar 101,06% atau diatas target yang telah ditetapkan sebelumnya.

g. Indikator kinerja utama : Nilai keterbukaan informasi publik

Capaian kinerja indikator nilai keterbukaan informasi publik adalah sebesar 745, ini dibawah target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 800. Presentase capaian kinerjanya adalah 93,125% atau dibawah target yang ditetapkan sebelumnya. Ketidakberhasilan capaian kinerja indikator ini disebabkan karena indikator ini merupakan sesuatu hal yang baru bagi DLH sehingga banyak informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh DLH yang tidak dipublikasikan padahal data tentang informasi tersebut sudah tersedia. Padahal masyarakat berhak mengakses informasi dari pemerintah sebagai salah satu hal yang esensial dalam demokrasi dan *good governance*.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik didukung oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan disiplin aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat.

3.1.3. Analisis Penggunaan sumber daya anggaran

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang baik, harus didukung dengan anggaran yang memadai serta dapat



dipertanggungjawabkan penggunaannya. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung serta Belanja Langsung. Belanja Tidak langsung digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS sedangkan belanja langsung digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama dan mendanai program dan kegiatan pendukung kesekretariatan.

a. Alokasi Per Sasaran pembangunan

Rincian penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dibandingkan dengan jumlah anggaran Belanja langsung dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Alokasi Per Sasaran Pembangunan
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya cakupan pelayanan sampah	Persentase cakupan pelayanan sampah	8.287.791.000,00	50,48
2	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	1.384.184.000,00	8,43
3	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	102.000.000,00	0,62
4	Meningkatnya kuantitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	618.656.000,00	3,77
5	Meningkatnya penataan dan ketaatan hukum lingkungan	Tertib hukum lingkungan (persentase ijin lingkungan yang dikeluarkan dibanding dengan jumlah usaha /kegiatan yang wajib memiliki ijin lingkungan menurut perundang-undangan SPPL, UKL-UPL, Amdal)	994.730.000,00	6,06



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN
Tahun 2019



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5
	kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai keterbukaan informasi publik		



b. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran

Tabel 3.5
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja (%)			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya cakupan pelayanan sampah	Persentase cakupan pelayanan sampah	86,05	86,30	100,29	8.287.791.000,00	7.667.192.867,00	92,51
2	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	43,46	46,00	105,84	1.384.184.000,00	1.231.762.817,00	88,99
3	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	99,29	99,05	99,76	102.000.000,00	99.036.085,00	97,09
4	Meningkatnya kuantitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	23,70	23,50	99,16	618.656.000,00	600.010.481,00	96,99
5	Meningkatnya penataan dan ketaatan hukum lingkungan	Tertib hukum lingkungan (persentase ijin lingkungan yang dikeluarkan dibanding dengan jumlah usaha / kegiatan yang wajib memiliki ijin lingkungan menurut perundang-undangan SPPL, UKL-UPL, Amdal)	20	20	100,00	994.730.000,00	891.637.850,00	89,64
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai evaluasi AKIP Nilai keterbukaan informasi publik	82,5 800	83,38 745	101,06 93,125	5.030.483.000,00	4.624.717.375,00	91,93



c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari pencapaian realisasi anggaran dan realisasi kinerja, dapat dihitung nilai efisiensi penggunaan sumber daya yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E = \left[1 - \frac{(RAK/RVK)}{(PAK/TVK)} \right] \times 100\%$$

Keterangan :

E	= Efisiensi
RAK	= Realisasi Anggaran per Keluaran
PAK	= Pagu Anggaran per Keluaran
RVK	= Realisasi Volume per Keluaran
TVK	= Target Volume per Keluaran

Tabel 3.6
Perhitungan Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (CK)	Penyerapan Anggaran (PA)	PA/CK x 100	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya cakupan pelayanan sampah	Persentase cakupan pelayanan sampah	100,29	92,51	92,24	7,76
2	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	105,84	88,99	84,08	15,92
3	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	99,76	97,09	97,32	2,68
4	Meningkatnya kuantitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	99,16	96,99	97,81	2,19
5	Meningkatnya penataan dan ketaatan hukum lingkungan	Tertib hukum lingkungan (persentase ijin lingkungan yang dikeluarkan dibanding dengan jumlah usaha /kegiatan yang wajib memiliki ijin lingkungan menurut perundang-undangan SPPL, UKL-UPL, Amdal)	100,00	89,64	89,64	10,36
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai evaluasi AKIP	101,06	91,93	94,68	5,16
		Nilai keterbukaan informasi publik	93,125			

Nilai efisiensi masing-masing indikator disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
DLH Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2019	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya cakupan pelayanan sampah	Persentase cakupan pelayanan sampah	100,29	92,51	7,76
2	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	105,84	88,99	15,92
3	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	99,76	97,09	2,68
4	Meningkatnya kuantitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	99,16	96,99	2,19
5	Meningkatnya penataan dan ketaatan hukum lingkungan	Tertib hukum lingkungan (persentase ijin lingkungan yang dikeluarkan dibanding dengan jumlah usaha / kegiatan yang wajib memiliki ijin lingkungan menurut perundang-undangan SPPL, UKL-UPL, Amdal)	100,00	89,64	10,36
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai evaluasi AKIP	101,06	91,93	5,16
		Nilai keterbukaan informasi publik	93,125		

3.2. Realisasi Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005.

Untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan Kota Pekalongan dengan keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki berupaya menggali dana pembangunan dari berbagai sumber dari sektor jasa, perdagangan, dan sektor sekunder lainnya. Ikhtisar laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan dapat digambarkan sebagai berikut:

3.2.1. Target dan Realisasi Pendapatan

Untuk pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari



sektor Pendapatan Asli Daerah (Retribusi jasa umum, retribusi jasa

usaha), yaitu:

a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

b. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pendapatan retribusi daerah tahun 2018 adalah sebesar Rp. 519.989.000,00 atau sebesar 92,65% dari target setelah perubahan sebesar Rp 561.200.000,00. Pendapatan retribusi daerah dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Pendapatan
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2019

Uraian	Target 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	850.000.000,00	692.966.000,00	81,53
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	100.000.000,00	21.635.000,00	21,63
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah /Pengujian Laboratorium Lingkungan	0	12.164.000,00	∞
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah	950.000.000,00	726.765.000,00	76,50

Rincian lebih lanjut realisasi pendapatan retribusi daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tahun 2019 adalah sebesar Rp 692.966.000,00 atau 81,53% dari target setelah perubahan sebesar Rp 850.000.000,00.

b) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pendapatan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus tahun 2019 adalah sebesar Rp 21.635.000,00 atau 21,63% dari target setelah perubahan sebesar Rp 100.000.000,00.

c) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Pengujian Laboratorium Lingkungan

Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah/pengujian laboratorium lingkungan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 1.359.000,00. Pada tahun 2019 belum ada target yang ditentukan karena Laboratorium lingkungan DLH belum terakreditasi, namun demikian terdapat permintaan pelayanan pengujian air dari beberapa perusahaan untuk kepentingan internal, sehingga terdapat realisasi pendapatan



yang disetor langsung ke Kas Daerah maupun melalui Bendahara Penerimaan DLH, sesuai dengan tariff yang telah ditetapkan dalam Perda.

3.2.2. Target dan Realisasi Belanja

Guna mewujudkan kinerja yang baik, diperlukan dukungan anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran 2019 dibiayai dari Belanja langsung dan Tidak Langsung dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
1	Belanja Tidak Langsung	10.200.967.000,00	8.743.985.687,00	1.456.981.313,00	85,72
2	Belanja Langsung	16.417.844.000,00	14.732.768.625,00	1.685.075.375,00	89,74
	Total	26.618.811.000,00	23.476.754.312,00	3.142.056.688,00	88,20

Dari tabel dapat diketahui total anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan sebesar Rp. 26.618.811.000,00 dan Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 23.476.754.312,00 atau sebesar 88,20% dari pagu anggaran.

3.3. Prestasi Tahun 2019

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut:

1. Prestasi Tingkat Nasional

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	SMPN 6 Pekalongan	Sekolah Adiwiyata Nasional	2019

2. Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	Kelurahan Noyontaansari	Juara III Lomba Lingkungan Sersih dan Sehat Tingkat Provinsi	



BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2019. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 6 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,29% atau interpretasi sangat baik
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 105,84% atau interpretasi cukup
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 99,76% atau interpretasi sangat baik
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 99,16% atau interpretasi sangat baik
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai atau interpretasi 100% atau interpretasi sangat baik
- Sasaran 6 terdiri dari 2 indikator dengan nilai atau interpretasi 97.09% atau interpretasi sangat baik

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 6 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi dan mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 23.476.754.312,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus duabelas rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kota Pekalongan. Berdasarkan pagu anggaran



tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan adalah 88,20% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Pekalongan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan.

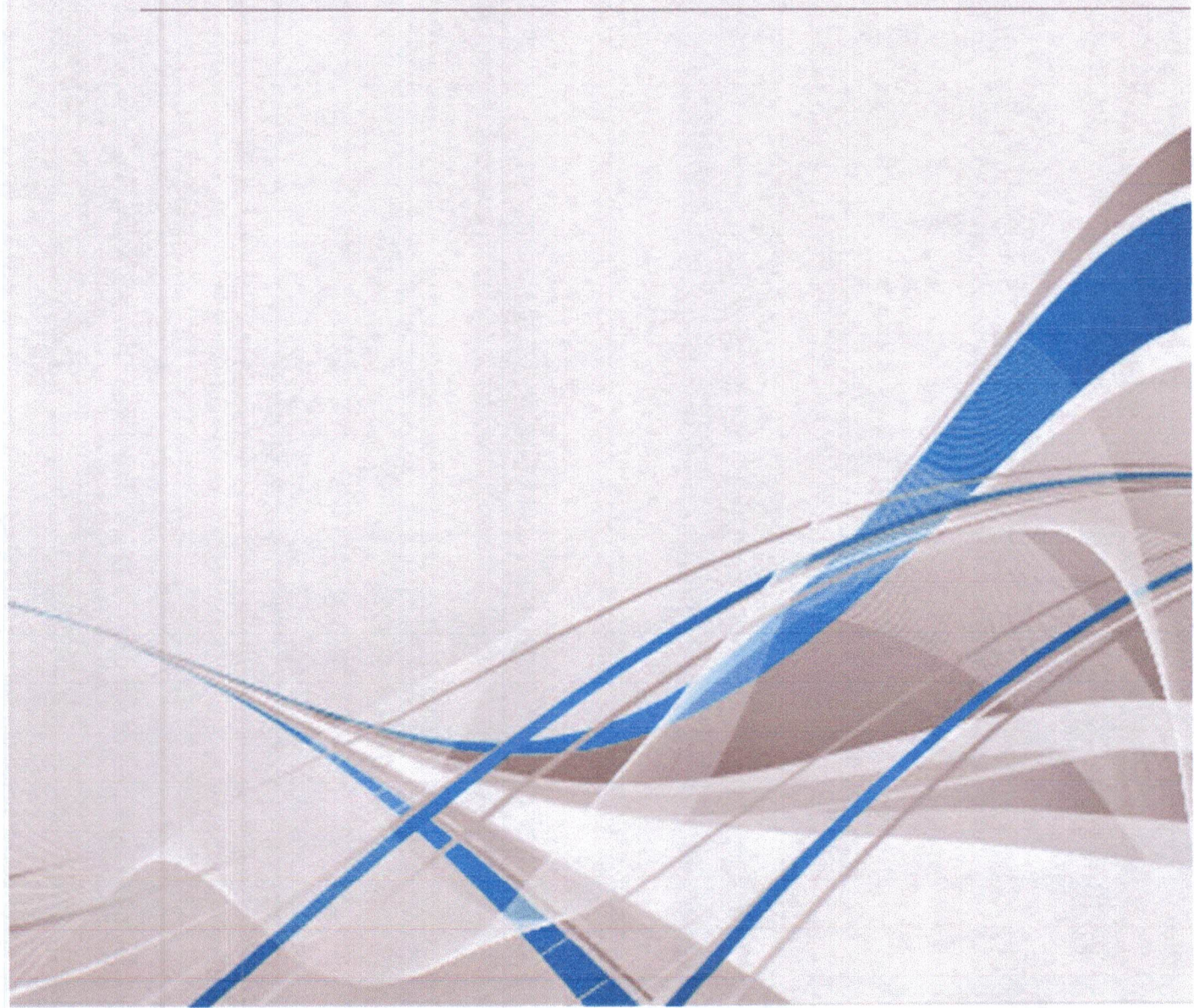
Pekalongan, Januari 2020
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PEKALONGAN



Dra. R. Wanti
NIP. 19630815 199203 2 005

Pekalongan

World's City of Batik



The lower half of the page features a large, abstract graphic design. It consists of flowing, overlapping bands of color in shades of blue, brown, and beige, creating a sense of movement and depth. The design is reminiscent of traditional batik patterns, with some areas showing fine, wavy lines that suggest the texture of the fabric. The overall composition is dynamic and modern, contrasting with the traditional theme of the text above.